

**HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU
KORUPSI:
STUDI PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
HAMBALI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

LUKMAN FARISI

NIM: 15360023

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana korupsi sangat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik mereka menyadarinya atau tidak. Sanksi untuk koruptor secara yuridis telah dipaparkan dalam Undang-undang tindak pidana korupsi. Sementara sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat kita jumpai dalam suatu hadis nabi saat perang Khaibar, yakni Rasul tidak berkenan untuk menyalatkan pelaku korupsi tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk menyalatkan jenazahnya, namun ternyata ada perbedaan pemahaman hukum antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i terkait hadis tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti dari sisi apa saja yang berbeda dari pandangan kedua mazhab tersebut dan hal apa saja yang melatarbelakangi perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis. Sementara jenis dari penelitiannya ialah *library research* atau penelitian kepustakaan, sedangkan teknis analisis data yang penulis gunakan ialah analisis komparatif dengan pendekatan *uṣūl fikih*. Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah *Al-ikhtilâf fî fahmi an-naṣ, qiyas adna*, dan *khuṣuṣiyah*, yakni terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i disebabkan oleh berbedanya mereka dalam cara memahami hadis di perang *Khaibar* tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mayit pelaku korupsi (muslim) tetap memiliki hak

untuk disalatkan, sebagaimana jenazah yang lain, baik itu oleh para tokoh dan pemuka agama maupun rakyat biasa. Hal ini berbeda dengan pandangan Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa mayit pelaku korupsi (muslim) boleh disalatkan bagi sekalian umat muslim, kecuali para tokoh dan pemuka agama. Adapun yang menjadi penyebab berbedanya pendapat kedua mazhab di atas adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap sebuah hadis nabi tentang wafatnya salah seorang sahabat nabi di dalam medan perang Khaibar. Mazhab Syafi'i memahami hadis tersebut bahwa Rasulullah Muhammad SAW. enggan untuk menyalatkan mayit/jenazah pelaku penggelapan atau korupsi pada hadis di atas ialah hanya dikhususkan kepada nabi seorang, sehingga selain Nabi Muhammad SAW. tetap menyalatkan mayit/jenazah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perintahnya yang berbunyi *shollu 'ala sohibikum* (salatilah jenazah kawan kalian!) kepada para sahabat agar tetap menyalatkan mayit/jenazah pelaku korupsi tersebut. Sementara itu Mazhab Hambali memahami hadis tersebut bahwasanya kalimat *şallu 'alâ şâhibikum* (Salatilah jenazah kawan kalian!) adalah perintah bagi seluruh umat Islam untuk menyalatkan jenazah seorang muslim, sedangkan tidak menyalatkannya Nabi Muhammad atas sahabat pelaku korupsi tersebut adalah isyarat (yang hanya dikhususkan) bagi para tokoh dan pemuka agama saja, supaya tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi tersebut.

Kata kunci: Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lukman Farisi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Lukman Farisi
NIM : 15360023
Judul : Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi: Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 April 2019 M.

08 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-182/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU KORUPSI (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUKMAN FARISI
Nomor Induk Mahasiswa : 15360023
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802-200604 2 001

Yogyakarta, 02 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Farisi
NIM : 15360023
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 08 April 2019 M.
02 Sya'ban 1440 H.
Saya yang menyatakan,



Lukman Farisi
NIM: 15360023

MOTTO

- Setetes keringat orang tua terjatuh ke tanah,
menandakan kita harus maju ke depan seribu langkah.
- If you couldn't be the best at least you could be better



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang tua penulis
- Saudara dan saudari penulis
- Keluarga besar penulis
- Guru-guru penulis dari berbagai lapisan
- Serta seluruh kolega penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ح	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
□ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU KORUPSI: Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan serta motivasi yang telah diberikan, penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai sosok yang telah memberikan judul topik skripsi ini.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Prodi Perbandingan Mazhab yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis selama belajar di universitas ini.
6. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang mempunyai peran besar dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah menyemangati dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Untuk semua guru penulis dari berbagai jenjang pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

12. Untuk calon pendamping hidup peneliti yang mana peneliti pun tidak tahu dimana sekarang dia berada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan sangat penulis hargai. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 14 April 2019 M.
08 Sya'ban 1440 H.



Lukman Farisi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT MAYIT DAN KORUPSI	25
A. Salat Mayit (Jenazah)	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Salat Mayit (Jenazah)	25
a. Pengertian Salat Mayit (Jenazah)	25
b. Dasar Hukum Salat Mayit (Jenazah)	26

2.	Syarat dan Rukun Salat Mayit (Jenazah).....	27
a.	Syarat Salat Mayit (Jenazah)	27
b.	Rukun Salat Mayit (Jenazah).....	27
3.	Tata Cara Pelaksanaan Salat Mayit (Jenazah).....	28
4.	Jenazah yang Boleh Disalati dan yang Tidak Boleh Disalati.....	31
5.	Sunah Salat Mayit (Jenazah)	31
B.	Korupsi	32
1.	Pengertian Korupsi.....	32
2.	Unsur-unsur Korupsi.....	35
3.	Ciri-ciri Korupsi.....	38
4.	Model Lapisan Korupsi.....	39
5.	Beberapa Perbuatan Korupsi yang Biasa Terjadi	40
6.	Sebab-sebab Korupsi.....	42
7.	Sanksi terhadap Koruptor.....	44
 BAB III : HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU KORUPSI MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI.....		
46		
A.	Biografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal	46
1.	Biografi Imam asy-Syafi'i	46
a.	Latar Belakang Keluarga Imam asy-Syafi'i.....	46
b.	Latar Belakang Pendidikan Imam asy-Syafi'i	48
2.	Biografi Imam Ahmad bin Hambal	50
a.	Latar Belakang Keluarga Imam Ahmad bin Hambal.....	50

b. Latar Belakang Pendidikan Imam Ahmad bin Hambal.....	52
B. Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.....	55
1. Mazhab Syafi'i.....	55
a. Sekilas tentang Mazhab Syafi'i.....	55
b. Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafi'i.....	59
2. Mazhab Hambali.....	63
a. Sekilas tentang Mazhab Hambali.....	63
b. Metode Istimbath Hukum Mazhab Hambali.....	66
C. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Terkait Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi.....	68
1. Pendapat Mazhab Syafi'i terkait Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi.....	69
2. Pendapat Mazhab Hambali terkait Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi.....	73
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI TERKAIT HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU KORUPSI.....	76
A. Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.....	76
B. Hal yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Terkait Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi.....	78

C. Sisi Persamaan dan Perbedaan Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Terkait Hukum Tidak Menyalatkan Mayit Pelaku Korupsi	83
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	i
Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	i
Lampiran 2. Biografi Tokoh.....	ix
CURRICULUM VITAE	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah fenomena yang sangat umum terjadi di berbagai negara, terlebih lagi di negara kita, Indonesia. Bahwa korupsi saat ini memang sudah seperti membudaya di kalangan para pejabat negara, baik itu dari lapisan atas hingga lapisan terbawah. Bahkan apabila ada kabar tertangkapnya seorang pelaku korupsi di media massa seakan sudah bukan menjadi perkara yang tabu lagi.

Pemerintah sudah mencoba untuk mengatasi atau menghambat berkembangnya tindak pidana korupsi dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tepatnya didirikan pada tahun 2002; semasa Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden RI yang ke lima. Menurutnya, institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga sangat sulit untuk menangkap koruptor, maka dibentuklah lembaga *ad hoc* yang khusus mengurus masalah korupsi, yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹

Bertahun-tahun lamanya institusi KPK menjalankan tugasnya, akan tetapi dalam faktanya korupsi itu masih terus berjalan dan berkembang. Hingga kemudian ada beberapa tokoh yang mencoba menawarkan berbagai hukuman yang dipandang dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi itu menjadi jera, pun juga menjadi pelajaran bagi orang lain yang tidak melakukannya,

¹<https://nasional.sindonews.com/newsraed/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>, diakses tgl 28 November 2018, jam: 20:30.

sekaligus sebagai manifestasi dari langkah preventif pemerintah terhadap tindak pidana korupsi. Di antara hukuman yang ditawarkan ialah hukuman mati bagi pelaku korupsi. Dilansir dari KOMPAS.com, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun telah menyetujui penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi dan penyuaapan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.²

Tokoh lain yang menyetujui hukuman mati bagi pelaku korupsi ialah Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) yakni, Tenten Masduki. Menurutnya, tindak pidana korupsi merupakan bagian dari kejahatan luar biasa terhadap hak asasi manusia (HAM). Dimana masyarakat yang tidak melakukan korupsi pun akan ikut menanggung akibat dari buruknya korupsi.³

Salah satu opsi hukuman juga muncul dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pada tahun 2010 PBNU mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran kepada para ulama dan pemuka agama untuk tidak menyalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam, hal itu dilakukan sebagai bentuk sanksi sosial. Menurutnya salat jenazah atau salat mayit ialah fardu kifayah, sehingga jika sekelompok orang telah menunaikannya, maka telah gugur kewajiban tersebut. Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan

²<https://regional.kompas.com/read/2010/04/06/04323337/hukuman.mati.bagi.koruptor>., diakses pada 28 November 2018 jam: 21:20.

³ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol7486/hukuman-mati-bagi-koruptor-perluhah>, diakses pada 28 November 2018 jam: 21:29.

partisipasi kalangan *nahdliyin* dalam penegakan hukum di Indonesia.⁴

Pada tanggal 11 Juli tahun 2017, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan kembali kepada seluruh pengurusnya untuk tidak menyalatkan jenazah koruptor. Hal ini sesuai dengan fatwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2010. Ini adalah sebagai bukti bahwa NU tidak hanya bergerak secara moral tapi sekaligus memberikan dukungan kepada KPK.⁵

Fatwa dari PBNU tersebut menarik untuk dibahas dan didiskusikan, mengingat bahwa PBNU telah membahas dan mengutarakan fatwa tersebut lebih dari sekali, atau dalam waktu yang temporal, yakni pada tahun 2010, dan kemudian disampaikan ulang di depan KPK pada tahun 2017 oleh Robikin Emhas, selaku ketua PBNU Bidang Hukum.

Padahal kalau kita telusuri kembali pada masa Nabi Muhammad masih hidup, pernah terjadi peristiwa semacam ini. Suatu hari seseorang meninggal pasca perang Khaibar, akan tetapi Rasul tidak berkenan menyalatkannya, lalu memerintahkan para sahabat untuk menyalatkan jenazah tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khalid al-Juhni sebagai berikut;

روى زيد بن خالد الجهني ، قال : توفي رجل من جهينة يوم
خيبر ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/22/12190896/NU.Anjuran.Kiai.Tak.Shalatkan.Koruptor>, diakses pada 14 November 2018 jam: 17:12.

⁵<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170711154257-20-227111/pbnu-ingatkan-pengurus-tak-salatkan-jenazah-koruptor>, diakses pada 29 November 2018 jam: 10:29.

"صلوا على صاحبكم" فتغيرت وجوه القوم ، فلما رأى ما بهم
قال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا مئاعه فوجدنا
خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين.⁶

Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa apa yang difatwakan oleh PBNU terkait anjuran tidak menyalatkan jenazah bagi koruptor oleh pemuka agama sebenarnya memiliki alasan dan dasar yang jelas. Mengingat PBNU diisi oleh orang yang mumpuni dalam bidang keagamaan, maka fatwa-fatwanya pun seyogianya dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan pendapat antar mazhab sudah kerap kali terjadi, karena memang seperti itulah karakteristik fikih, yakni membuka ruang perbedaan pendapat seluas-luasnya, akan tetapi meskipun memiliki perbedaan, antar imam mazhab tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Banyak sekali perbedaan pendapat antar mazhab, di antaranya seperti hukum wakaf, pembacaan basmalah dalam salat, wali nikah, duduk tahiyat akhir, qurban, aqiqah, qunut, dan masih banyak lagi.⁷ Inilah sikap yang diajarkan oleh imam mazhab dalam menghadapi perbedaan, saling menghormati, dan saling menghargai. Sungguh sangat indah akhlak pewaris para nabi.

⁶ Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 412.

⁷ <https://islami.co/belajar-menghargai-perbedaan-dari-para-imam-mazhab/> , diakses pada 17 Desember 2018 jam: 11:20.

Perbedaan pendapat antar mazhab kerap kali terjadi setidaknya lantaran tiap-tiap mazhab memiliki metode istmbath hukum dan karakteristiknya masing-masing. Ada yang sangat tekstual, ada yang lebih menedepankan rasio, dan adapula yang menjembatani keduanya, sehingga sangat wajar sekali apabila terjadi perbedaan pandangan atau pendapat di antara mazhab-mazhab dalam suatu hukum tertentu.

Persoalan tentang hukum tidak menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi atau dalam konteks masa lalu biasa disebut *ghulûl* sebenarnya telah dibahas oleh para ulama terdahulu, dan juga mengalami perbedaan dalam memahaminya, di antaranya ialah Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Mazhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa boleh menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena meskipun korupsi adalah sebuah dosa besar, namun tetap tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam.⁸ Hal itu dinyatakan oleh Ibn Abdil Bar dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istidzkar*. Hal ini serupa atau sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i,⁹ yang dinyatakan oleh Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi dalam kitabnya *al-muhazzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Demikian juga sebagian dari pendapat Mazhab Hanafi yang *mu'tamad*. Akan tetapi sebagian Mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah tidak diperbolehkan, karena pelaku korupsi telah dianggap kafir, namun demikian pendapat

⁸ Ibn Abdil Bar, *Al-Istidzkar* (Kairo: Daarul Wa'yi, 1993), V: 85.

⁹ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, *Al-Muhazzab fi fiqh al-Imam as-Syafi'i* (Damaskus: Darul Qalam, 1992), hlm. 430.

tersebut dinilai *sâd*.¹⁰ Adapun Mazhab Hambali berpendapat bahwa boleh menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi, kecuali bagi para tokoh dan pemuka agama, hal ini adalah sebagai bentuk sanksi sosial bagi sang mayit.¹¹ Hal itu dinyatakan oleh Ibn Muflih dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mubdi*’.

Mengingat hal tersebut, penelitian ini ingin mengkaji pandangan ulama mazhab terkait hukum melakukan salat jenazah bagi pelaku korupsi, oleh karena Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi yang mu’tamad, dan Mazhab Syafi’i memiliki pendapat yang sama terkait hal tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada dua mazhab saja, yakni Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali. Alasan memilih Mazhab Syafi’i adalah karena kebanyakan kaum muslim di Indonesia mengacu kepada mazhab tersebut, sedangkan alasan peneliti memilih Mazhab Hambali adalah karena mazhab tersebut memiliki perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab yang lain dalam hal tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk megkaji lebih dalam mengenai “HUKUM TIDAK MENYALATKAN MAYIT PELAKU KORUPSI: Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali”.

¹⁰ Ibn Najjar al-Dimyati, *Al-Khulasah al-Fiqhiyah ‘ala mazhab as-saad al-Hanafiyyah* (Kairo: Guraba, t.t.), hlm. 366.

¹¹ Ibn Muflih, *Al-Mubdi*’ (Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1997), II: 261-262.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi?
- b. Mengapa Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berbeda pendapat terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.
- b. Untuk menggambarkan alasan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

Adapun kegunaan penelitian yang dihasilkan skripsi ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hukum tidak

menyalatkan mayit pelaku korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang setema atau seirama.

- b. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun kaum intelektual berkenaan dengan persoalan penerapan sanksi sosial tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, untuk menunjukkan letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Persoalan hukum menyalatkan mayit atau jenazah pelaku korupsi adalah sesuatu yang sebenarnya menarik dan cukup fenomenal, tetapi sepanjang penelusuran penyusun terhadap karya-karya yang ada, penyusun belum pernah melihat ada suatu karya ilmiah pun yang membahas tentang itu. Sepanjang penelusuran penyusun, karya-karya yang berkaitan dengan hal itu ditulis secara terpisah, sebagian hanya menulis tentang hukum salat jenazah saja dan sebagian hanya membahas tentang korupsi saja. Beberapa karya yang membahas persoalan salat jenazah di antaranya ialah:

Skripsi karya Tahtiman Siregar dengan judul “Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Salat Jenazah dengan

Lima Takbir”.¹² Skripsi tersebut membahas tentang alasan atau pendapat Ibnu Hazam terkait takbir salat jenazah dengan lima takbir. Adapun metode yang digunakan ialah analisis konten (Content Analysis) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang, situasi dan budaya. Sementara teori yang digunakan ialah teori burhani. Adapun temuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan atau pendapat Ibnu Hazam tentang takbir salat jenazah dengan lima takbir adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai.
2. Dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hukum itu ada empat yaitu nas Al-Qur'an, kalam Rasulullah, ijma' dan dalil.
3. Bahwa hadis pelaksanaan salat jenazah dengan empat takbir dan lima takbir sama-sama shohih dan bisa untuk dijadikan landasan.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait salat mayit ialah skripsi karya Sahrial dengan judul “Hukum Menyalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”.¹³ Skripsi tersebut membahas tentang salat mayit pelaku bunuh diri. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif analisis deduktif kualitatif berupa penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data

¹² Tahtiman Siregar, “Analisa Pendapat Ibnu Hazm tentang Pelaksanaan Salat Jenazah dengan Lima Takbir”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

¹³ Sahrial, “Hukum Menyalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social Approach*). Adapun teori yang digunakan ialah teori istislahi. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

1. Bahwasanya jenazah bunuh diri wajib disalatkan.
2. Pelaku bunuh diri tidaklah dihukumi keluar dari Islam. Artinya, meskipun dia mati dalam keadaan suul khotimah, namun tetap wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah seorang muslim.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait salat mayit ialah artikel jurnal Mohammad M. Shalash dengan judul “Siapa Saja yang Disalatkan dan Tidak Disalatkan Jenazahnya”.¹⁴ Artikel jurnal tersebut membahas tentang hukum salat jenazah, syarat, dan keutamaannya, juga dibahas tentang jenazah siapa saja yang dapat disalatkan dan tidak. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif analitis komparatif. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

1. Salat jenazah bagi yang mati syahid adalah dianjurkan, dan ini adalah pendapat yang *rajih*.
2. Apabila tercampur mayat orang Islam dan non muslim, sedangkan masyarakat tidak tahu akan hal itu, maka semuanya disalatkan secara bersama-sama, misalnya saja dalam kasus bencana alam.
3. Menyalatkan jenazah yang memiliki hutang tetap diperbolehkan, meskipun hutangnya belum lunas.

¹⁴ Mohammad M. Shalash, “Siapa Saja yang Disalatkan dan Tidak Disalatkan Jenazahnya”, *Jurnal Dirosat Ulum as-Syariah wa al-Qanun*, Vol. 41, No. 1, tahun 2014.

Sementara itu karya ilmiah yang membahas terkait korupsi ialah artikel jurnal Ivon Rista Veranda dengan judul “Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”.¹⁵ Artikel jurnal tersebut membahas tentang pentingnya mencabut hak politik dan hak yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

1. Diperlukan strategi dan teknik tertentu untuk memberantas perilaku korup pejabat, yakni tindakan represif yang diantaranya adalah pemberian hukuman yang berat, koruptor dimiskinkan dan pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik.
2. Implikasi Yuridis Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dikarenakan pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait korupsi ialah skripsi karya Azharul Nugraha Putra Paturusi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor

¹⁵ Ivon Rista Veranda, “Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya*, Vol. 38, No. 13, tahun 2015.

41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan teori pemidanaan. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada perkara nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks didasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang berakibat merugikan keuangan negara dan tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf. Maka terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

¹⁶ Azharul Nugraha Putra Paturusi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

dilakukan secara bersama-sama, sehingga putusan majelis hakim berupa pemidanaan sudah tepat.

Karya ilmiah yang membahas terkait pelaku korupsi ialah skripsi karya Rezky dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)”.¹⁷ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 2588K/PID.SUS/2015. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan teori pemidanaan absolut, relatif dan gabungan. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

1. Penerapan hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 2588K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Dr. FRANSSEDA Als. FRANS, berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dan menitik beratkan dakwaan pada pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999, dengan menggunakan

¹⁷ Rezky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatief wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim).

2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, majelis hakim beranggapan bahwa putusan *Judex Facti* sudah sesuai dengan aturan hukum dan alasan-alasan penuntut umum dalam mengajukan permohonan Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, oleh Karena itu majelis hakim menolak permohonan kasasi tersebut.

Karya ilmiah lain yang membahas terkait pelaku korupsi ialah skripsi karya Della Rahmaswary dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung”.¹⁸ Skripsi tersebut membahas tentang penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan teori penegakan hukum. Adapun temuan dari tulisan ini ialah:

¹⁸ Della Rahmaswary, “Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.

1. Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor yakni dengan tiga cara yaitu:
 - 1) Formulasi, dari segi formulasi sudah ada dasar hukum dalam mengadili perkara tipikor, yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Aplikasi, pada tahap aplikasi ini, hakim akan melakukan pemidanaan secara maksimal dan juga melakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi, meskipun sebagian putusan hakim tidak mencapai kata maksimal dan terakhir.
 - 3) Eksekusi, di sini hakim berwenang menjatuhkan hukuman yang setimpal apabila perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak dan berpotensi akan menjadi penjahat kambuhan.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan vonis pidana yakni lebih disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:
 - 1) Faktor hukumnya sendiri
 - 2) Faktor aparaturnya penegak hukum
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang tidak mendukung penegakan hukum.
 - 4) Pola rekrutmen dan peningkatan kapasitas kompetensi yang masih kurang memadai.
 - 5) Masih banyaknya mafia peradilan.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, maka dapat dipahami di mana letak perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian lainnya. Sehingga telah jelas *positioning* dari penelitian ini, yaitu hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

E. Kerangka Teoritik

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.¹⁹

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri di dalam bukunya menyebutkan: “Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan”.²⁰

Adapun teori yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini ialah:

1. *Al-ikhtilâf fî fahmi an-naş*

Al-ikhtilâf fî fahmi an-naş adalah adanya *naş* atau teks baik itu dari al-Qur’an maupun hadis, akan tetapi para ulama memiliki pemahaman yang berbeda akan *naş* tersebut.²¹

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

²⁰ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²¹ Mustafa Sa’id al-Khinni, *Aşar al-Ikhtilaf fî al-Qawa’id al-Fiqhiyah* (Beyrut: Mu’assasah ar-Risalah, 1972), hlm. 62.

Perbedaan di dalam memahami dan menafsirkan teks. Sebagaimana diketahui, teks al-Qur'an dan Hadis tidak disajikan dalam bentuk satu tipe saja, melainkan dalam banyak tipe. Ada teks yang *qat'iyyu ad-dalâlah*, dan ada teks yang *zanniyyu ad-dalâlah*.

Teks *qat'iyyu ad-dalâlah* yaitu teks yang ungkapan kata-katanya menunjukkan makna dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahami dengan makna yang lainnya, seperti bermacamnya suatu takaran dan ukuran. Adapun teks *zanniyyu ad-dalâlah* adalah teks yang ungkapan kata-katanya memiliki banyak makna atau maksud dan mengandung multi penafsiran. Akibatnya, ulama berbeda dalam menentukan makna yang paling tepat mengakibatkan dalam hukum fikih.²²

2. Qiyas adna

Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan *'illat*.

Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a. *Aşl* adalah masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada *naşnya*, baik dari al-Qur'an maupun Hadis.
- b. *Furu'* adalah masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya.

²² Hamad bin Hamdi Al-Sha'idi, *Asbabu Ikhtilaf al-Fuqaha fil Furu' al-Fiqhiyah* (Madinah: Universitas Islam Madinah Press, 2011), hlm. 82-83.

- c. Hukum *aşal* adalah hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh *naş*.
- d. *Tilat* adalah sifat yang terdapat dalam *aşl*, dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkret, tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²³

Adapun qiyas adna adalah qiyas yangmana hukum pada *furu'* lebih lemah daripada hukum pada *aşl*, seperti menganalogikan apel dengan gandum dalam zakat fitrah. Hukum asalnya adalah membayar zakat fitrah dengan gandum, sedangkan hukum *furu'* yang sedang dicari ketetapanya adalah berzakat dengan apel. Kedudukan apel dianggap lebih lemah dari gandum, mengingat apel bukanlah makanan pokok.²⁴

3. Khususiyah

Khususiyah adalah perbuatan atau perkara yang boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad namun tidak boleh dilakukan oleh umatnya, misalnya saja; Nabi Muhammad boleh menikahi seorang wanita tanpa harus memberikan mahar kepada mempelai wanita, sedangkan umatnya ketika menikah haruslah memberikan mahar kepada mempelai wanitanya. Contoh lainnya ialah Nabi Muhammad boleh memiliki isteri lebih dari empat orang, sedangkan umatnya maksimal hanya boleh menikahi empat wanita saja.²⁵

²³ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), hlm. 75-76.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

²⁵ Andi Kusmayandi (ed.), *Demi Kemaslahatan islam: Peran Keluarga Suci Nabi SAW dan Madrasahny* (Jakarta: Nur Al Huda, 2014), hlm. 311.

Sementara itu ada pula hal-hal yang sunah untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, namun wajib dilakukan oleh Nabi Muhammad, misalnya saja; Nabi Muhammad wajib menyembelih qurban di setiap tahunnya, sedangkan umatnya hanya sunah muakkadah. Contoh lainnya adalah Nabi Muhammad wajib melaksanakan salat witr sedangkan umatnya hanya sunah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Demikian juga ada hal yang boleh kita lakukan, namun tidak boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad, misalnya saja menerima harta zakat, semiskin apapun seorang nabi, maka ia tidak diperbolehkan untuk menerima zakat, sedangkan umatnya yang termasuk ke dalam delapan golongan *mustahiq* zakat, maka diperbolehkan untuk menerima zakat dari *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya).²⁶

Setidaknya teori-teori di atas akan digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian kali ini, yakni membedah hadis terkait *-ṣallu 'alâ ṣāhibikum-* dengan teori-teori tersebut. Demikian juga memaparkan perbedaan pemahaman Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam memahami teks tersebut, sehingga menghasilkan hukum/fikih yang berbeda antara keduanya.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 312.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan dan objek penelitian, yang selengkapnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu al-Qur'an, al-Hadis, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian ini.²⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian kepustakaan ialah suatu kegiatan mengumpulkan data dari berbagai literatur kepustakaan.²⁸ Literatur yang digunakan ialah primer, sekunder, dan tersier. Literatur primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sumber pokok atau karya asli. Literatur sekunder dan tersier adalah literatur penunjang yang diambil dari berbagai karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan data-data yang ada secara teratur terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis antara

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁸ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), hlm. 45.

pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali guna mencari alasan persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *uṣūl* fikih. Secara bahasa *uṣūl* fikih berasal dari dua kata, yaitu *uṣūl* dan fikih. Kata *uṣūl* adalah jama' dari *aṣḥun* bermakna asal, dasar, kaidah, sedangkan kata fikih berarti pemahaman. Dengan demikian secara etimologi *uṣūl* fikih artinya dasar-dasar pemahaman. Secara terminologi *uṣūl* fikih adalah ilmu yang mempelajari metode, dasar, dan kaidah yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara'.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

Sumber data primer, al-Quran dan Hadis yang membahas tentang salat jenazah, dan literatur fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali. Dari literatur Mazhab Syafi'i seperti *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i, *al-Majmû'* karya Imam an-Nawawi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam as-Syafi'i*, karya Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi, dan literatur

²⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), hlm. 19-20.

dari Mazhab Hambali seperti *Al-Mubdi'*, karya Ibn Muflih dan *al-Mugni* karya Ibn Qudamah.

- a. Sumber data sekunder, yaitu kitab-kitab fikih selain yang disebut di atas, buku, karya atau tulisan yang membahas masalah fikih jenazah dan buku atau literatur terkait korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang berkaitan dengan topik yang dikaji, baik melalui kunjungan ke perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan dalam menjelaskan ketentuan hukum tentang menyalatkan mayit bagi pelaku korupsi.
- b. Komparatif, yaitu membandingkan data yang berbeda untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang pengertian salat mayit, dasar hukum salat mayit, syarat, rukun, tata cara, sunah salat mayit, dan jenazah yang boleh disalati dan yang tidak boleh disalati. Juga membahas pengertian korupsi, unsur, macam-macam, model lapisan korupsi dan sebab-sebab terjadinya korupsi, beberapa perbuatan korupsi, dan sanksi terhadap koruptor.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, sejarah lahirnya Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, beserta para pengikutnya, serta metode istimbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut, demikian juga membahas tentang pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi.

Bab *keempat*, merupakan analisis mengenai perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terkait hukum menyalatkan mayit pelaku korupsi.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mazhab Syafi'i dalam hukum tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi berpendapat bahwa boleh untuk menyalatkan jenazah bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena meskipun korupsi adalah sebuah dosa yang besar, namun tetap tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam (murtad). Mengingat bahwa, jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut menjadi murtad lantaran perbuatannya (korupsi), maka nabi Muhammad tidak akan menyuruh para sahabat untuk menyalatkan mayit/jenazah tersebut.

Pendapat Mazhab Hambali memiliki sedikit perbedaan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dalam hal ini memiliki pendapat bahwa boleh untuk menyalatkan jenazah pelaku tindak pidana korupsi, kecuali bagi para tokoh dan pemuka agama, hal ini adalah sebagai bentuk sanksi sosial bagi sang mayit, serta peringatan dan pembelajaran bagi sekalian masyarakat agar supaya selalu mawas diri dari perbuatan maksiat dan dosa besar, serta menjaga diri dari perilaku penggelapan atau korupsi.

Adapun yang menjadi penyebab berbedanya pendapat kedua mazhab di atas adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran sebuah hadis nabi tentang wafatnya salah seorang sahabat nabi di dalam medan perang Khaibar. Dimana Nabi Muhammad kala itu tidak berkenan untuk menyalatkan sang

jenazah, karena jenazah tersebut telah menggelapkan sebagian harta rampasan perang, dan kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menyalatkannya.

Mazhab Syafi'i memahami hadis tersebut bahwa Rasulullah Muhammad SAW. enggan untuk menyalatkan mayit/jenazah pelaku penggelapan atau korupsi pada hadis di atas ialah hanya dikhususkan kepada nabi seorang, sehingga selain nabi Muhammad SAW. tetap menyalatkan mayit/jenazah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan perintahnya yang berbunyi "*ṣallu 'alâ ṣâhibikum*" yang artinya "Salatilah jenazah kawan kalian!" kepada para sahabat agar tetap menyalatkan mayit/jenazah pelaku korupsi tersebut.

Sementara itu mazhab Hambali memahami hadis tersebut bahwasanya kalimat "*ṣallu 'alâ ṣâhibikum*" yang artinya "Salatilah jenazah kawan kalian!" adalah perintah bagi seluruh umat Islam untuk menyalatkan jenazah seorang muslim. Sedangkan tidak menyalatkannya nabi Muhammad atas sahabat pelaku korupsi tersebut adalah isyarat (yang hanya dikhususkan) bagi para tokoh dan pemuka agama saja, supaya tidak menyalatkan mayit pelaku korupsi tersebut.

B. Saran

Korupsi adalah musuh dari kemanusiaan, sehingga seyogianya setiap elemen masyarakat dihimbau untuk ikut bersama-sama berpartisipasi dalam melawannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mengindahkan himbauan dari fatwa kedua ormas Islam terbesar di Indonesia

ini, yakni meninggalkan untuk menyalatkan mayit pelaku tindak pidana korupsi bagi para pemuka agama, dengan harapan bisa membuat orang-orang lebih berpikir ulang kembali jika seandainya ada hasrat untuk melakukan tindakan korupsi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân al-Karîm*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2005.

2. Hadis

Asqallani, Ibn Hajar, al-, *Bulûgu al-Marâm*, Beirut: Daarul Ihya' al-Uluum, t.t.

Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, al-, *Shâhîh Muslim*, Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H.

Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats, al-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih

Abdil Bar, Ibn, *Al-Istidzkar*, Kairo: Daarul Wa'yi, 1993.

Dimyati, Ibn Najjar, al-, *Al-Khulasah al-Fiqhiyah 'ala Mazhab as-Saad al-Hanafiyah*, Kairo: Guraba, t.t.

Hamad, bin Hamdi Al-Sha'idi, *Asbabu Ikhtilaf al-Fuqaha fil Furu' al-Fiqhiyah*, Madinah: Universitas Islam Madinah Press, 2011.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Imran, Ali, *Fiqih*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.

Jibin, Syaikh Abdulla bin Abd Rahman, al-, *Salat Jenazah*, Jakarta: al-Tibyan, 2016.

Muflih, Ibn, *Al-Mubdi'*, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Nawawi, Imam, an-, *al-Majmu'*, Jedah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

Qudamah, Ibn, *Al-Mugni* Riyad, Dar Alam al-Kutub, 1986.

Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.

Sa'id al-Khinni, Mustafa, *A'sar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Beyrut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Jogjakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

Syafi'i, Muhammad ibn Idris, asy-, *al-Umm*, alih bahasa Nadrasyah Rudini, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, t.t.

_____, *ar-Risalah* (Mesir: Mustafa al-Yabi, 1938.

Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim asy-, *Al-Muhazzab fi fiqh al-Imam as-Syafi'i*, Damaskus: Darul Qalam: 1992.

4. Lain-lain

Abdurrahman, Masykuri, *LPSI FK SEJARAH (Guru Orang-orang Pesantren)*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013.

Abdurrahman, Masykur dan Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat dan Hikmahnya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.

Abu Zahra, Muhammad, *Imam asy-Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)* cet. Ke-1, Jakarta: Lentera 2007.

Aditjondro, George Junus, *Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia*.

Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1975.

Alwani, Thaha Jabir Fayyadh, al-, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001.

Assegaf, Abd. Rahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Minsyawati, M. Shiddiq, al-, *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2007.

Syarqawi, Abdurrahman, asy-, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh (Penerjemah: H. M. H. AlHamid Al-Husaini)*, Bandung: Pustaka Hikayat, 2000.

- Syinawi, Abdul Azis, asy-, *Biografi Imam Ahmad: Kehidupan Sikap dan Pendapat*, Solo: Aqwam, 2013.
- Syurbasy, Ahmad, asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa: Sabil Huda dan H. A. Ahmadi, Jakart: Bumi Aksara, 1992.
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* cet. Ke-1, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999.
- Chalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dewan Redaksi, *Ensikopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hanafi, Muclis M, *Biografi Lima Imam Mazhab IMAM AHMAD Imam besar dan teladan bagi umat pendiri mazhab hambali*, Tangerang: Lentera Hati , 2013.
- Kusmayandi, Andi, *Demi Kemaslahatan Islam: Peran Keluarga Suci Nabi SAW dan Madrasahny*, Jakarta: Nur Al Huda, 2014.

- M. Shalash, Mohammad, “Siapa Saja yang Disalatkan dan Tidak Disalatkan Jenazahnya”, *Jurnal Dirosat Ulum as-Syariah wa al-Qanun*, Vol. 41, No. 1, tahun 2014.
- Mokhtar, Sofyan, *Pendidikan Agama Islam*, cet. Ke-II, Surakarta: Pustaka Firdaus Utama, 2013.
- Mufid, Ahmad, *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media, 2007.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- Rahmaswary, Della, “Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.
- Rezky, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/K/Pid.sus/2015/MA)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2017.
- S. Soeryasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

- Sahrial, “Hukum Menyalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Siregar, Tahtiman, “Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Salat Jenazah dengan Lima Takbir”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Swaidan, Tariq, *Biografi Imam Ahmad ibn Hambal*, Jakarta: Al-Ibda’ al-Fikri, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Veranda, Ivon Rista, “Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya*, Vol. 38, No. 13, tahun 2015.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Utama, 1992.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

<https://nasional.sindonews.com/newsraed/1034861/19/mengingat-kembali-kelahiran-kpk-1439997900>, diakses tgl 28 November 2018, jam: 20:30.

<https://regional.kompas.com/read/2010/04/06/04323337/hukuman.mati.bagi.koruptor>., diakses pada 28 November 2018 jam: 21:20.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol7486/hukuman-mati-bagi-koruptor-perlukah>, diakses pada 28 November 2018 jam: 21:29.

<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/22/12190896/NU.Anjuran.Kiai.Tak.Shalatkan.Koruptor>, diakses pada 14 November 2018 jam: 17:12.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170711154257-20-227111/pbnu-ingatkan-pengurus-tak-salatkan-jenazah-koruptor>, diakses pada 29 November 2018 jam: 10:29.

<https://parismanalush.blogspot.com/2014/09/memahami-unsur-undang-undang.html>, diakses pada tgl: 04 April 2019, jam: 11:38.

<https://media.neliti.com>, diakses pada tgl: 22 November 2018, jam: 14:38.

www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM-ASYSYAFI_I_DAN_MADZHABNYA, diakses tgl 05 Desember 2018, jam: 10:30.

Lampiran 1. Halaman Terjemahan

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Teks
3	6	Hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani	Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi tewas dalam perang Khaibar. Para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, "Salatilah jenazah kawan kalian!" Wajah orang-orang berubah karena penolakan Nabi tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Kawan kalian telah melakukan pengkhianatan dalam perjuangan menegakkan agama Allah." Kemudian kami meneliti harta rampasannya dan menemukan manik-manik buatan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham."

25	6	<p>Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.</p>	<p>Dari Abu Hurairah RA. Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai menyalatinya maka baginya (pahala) satu qirath dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan maka baginya (pahala) dua qirath. Dikatakan, apakah dua qirath itu?, beliau menjawab, seperti dua gunung besar. (H.R Bukhori Muslim).</p>
25	7	<p>Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.</p>	<p>Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah Saw. mengumumkan kemangkatan Raja Najasyi kepada kaum muslimin pada hari kematiannya, maka beliau dan kaum muslimin keluar menuju ke tempat salat dan bertakbir empat kali (melaksanakan salat gaib). (HR.Muslim).</p>
26	10	<p>Hadis diriwayatkan oleh Abu</p>	<p>“Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa</p>

		Hurairah RA.	yang mereka niatkan”
28	15	QS. Al-Fatihah: 1-7	Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
28	-	-	Ya Allah, berilah shalawat atas nabi Muhammad dan atas keluarganya, sebagaimana tuhan pernah memberikan rahmat kepada nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkan berkah atas nabi Muhammad dan para keluarganya, sebagaimana tuhan pernah memberikan berkah kepada nabi


			Ibrahim dan keluarganya. Diseluruh alam ini Tuhanlah yang terpuji Yang Maha Mulia.
26	-	-	Ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia.
28	-	-	Ya Allah ampunilah dia, dan kasihanilah dia, sejahterakan ia, dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumah yang dahulu, dan gantilah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan peliharalah (hindarkanlah) ia dari siksa kubur dan azab api neraka.
29	16	-	Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada

			<p>kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan iman dan janganlah Engkau menjadikan gelisah dalam hati kami dan bagi orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
67	36	-	<p>Salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana sabda nabi: “salatlah di belakang orang yang berkata tiada tuhan selain Allah, dan salatilah jenazah orang yang berkata tiada tuhan selain Allah”. Hadis ini pun didukung dengan hadis lainnya yang berbunyi: “salatilah sahabat kalian itu!”. Hadis ini mengandung perintah yang bersifat wajib dan jumhur ulama menyepakati akan wajibnya salat jenazah.</p>
68	37	-	<p>Salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana sabda</p>

			nabi: “salatlah di belakang orang yang berkata tiada tuhan selain Allah, dan salatilah jenazah orang yang berkata tiada tuhan selain Allah”. Hadis ini pun didukung dengan hadis lainnya yang berbunyi: “salatilah sahabat kalian itu!”. Hadis ini mengandung perintah yang bersifat wajib dan jumhur ulama menyepakati akan wajibnya salat jenazah, kecuali sebagian ulama malikiyah yang mengatakan bahwa hukum salat jenazah adalah sunnah, yangmana pendapat ini tidaklah kuat.
69	38	-	Tidak diperkenankan untuk meninggalkan salat jenazah begitupun menguburkannya.
70	39	-	Tidaklah seorang Imam menyalatkan mayit pelaku korupsi, hal ini didasari oleh hadis nabi enggan untuk menyalatkan jenazah pelaku korupsi. Yangmana dalam hadis tersebut mencakup kuantitas barang yang kecil maupun besar
72	41	-	Koruptor adalah orang

			menyembunyikan harta rampasan atau sebagiannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini seorang Imam tidak diperkenankan untuk menyalatkan mayitnya, akan tetapi tetap diperkenankan bagi rakyat jelata
74	4	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar	Rasulullah SAW. bersabda: “salatilah orang-orang yang telah mengucapkan tiada tuhan selain Allah (masuk Islam), dan salatlah kalian di belakang (menjadi makmum) orang-orang yang telah mengucapkan tiada tuhan selain Allah (masuk Islam).
78	11	Hadis diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub	ada enam hak yang harus diterima oleh seorang muslim dari muslim lainnya, yakni (1) Apabila bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam, (2) apabila diundang ke acaranya, maka datangilah, (3) apabila dia meminta nasehat, maka nasehatilah dia, (4) apabila dia bersin kemudian mengucapkan

			<p><i>alhamdulillah</i>, maka doakanlah ia dengan <i>yarhamukallah</i> (mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu), (5) apabila dia sakit, maka jenguklah dia, dan (6) apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2. Biografi Tokoh

BIOGRAFI ABU ISHAQ IBRAHIM ASY-SYIRAZI	
Nama	Abu Ishaq Ibrahim asy-Syirazi
Tempat dan Tahun Lahir	Di Fairuzabad di Persia pada tahun 393 H.
Tempat dan Tahun Wafat	Baghdad pada tahun 476 H.
Karya-karyanya	<ul style="list-style-type: none"> • الإشارة إلى مذهب أهل الحق • المذهب في الفقه الشافعيّ . • التنبية في الفقه الشافعيّ • اللمع في أصول الفقه • طبقات الفقهاء • التبصرة في أصول الفقه • المعونة في الجدل • شرح اللمع في أصول الفقه • النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة • تذكرة الخلاف • المناظرات

BIOGRAFI IBNU MUFLIH	
Nama	Syamsuddin Abu Abd Allah Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufarraj al-Ramini al-Maqdisi
Tempat dan Tahun Lahir	710 AH/1310 CE
Tempat dan Tahun Wafat	763 AH/1362 CE

Istri	Hanbalis Kāḍī 'l-kuḍāt Djamāl al-Dīn al-Mardāwī (700-769 / 1300-1367). Dan memiliki tujuh anak dari pernikahan ini, lima laki-laki dan dua perempuan.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI	
Nama	Muhammad Nawawi bin Umar bin Arbi
Tempat dan Tahun Lahir	Banten pada tahun 1813M / 1230H
Tempat dan Tahun Wafat	Ma'la (Mekah) Saudi Arabia pada tahun 1897M / 1314H
Karya-karyanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Kalam (Teologi Islam), kitab-kitab karangannya adalah: Kitab Fathul Majid (1298 H), Tijn ad- Darari (1301 H), Kasyfatus Syaja (1292H), an-Nahjatul Jadidah (1303 H), Dazari'atul Yaqin 'alaummil Barahil (1317 H), ar-Risalah al-Jami'ah baina Ushuluddin wal Fiqh wat-Tasawuf (1292 H), ats-Tsimar al-Yani'ah (1299 H), Nur adh-Dhulam (1329 H). 2. Ilmu Fiqih, kitab-kitab karangannya adalah: At-Tausyeh (1314 H), Sulamut Munajat (1297 H), Nihayatuz Zain (1297 H), Mirqat ash-Shu'ud at-Tashdiq (1297 H), Uqud al-Lujjain fi Bayani huquq az- Zaujain (1297 H), Qutul Habib al-Gharib (1301 H). 3. Akhlak dan Tasawuf, kitab-kitab karangannya adalah: Salalimul Fudhala (1315 H), Misbah adhdhuln 'ala Manhaj al-Atam fi Tabwibil Hukmi (1314 H). 4. Kitab Tafsir, kitab-kitab karangannya adalah: Al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil/Tafsir Marah Labid.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Lukman Farisi

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 04 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Paseseh, Tanjung bumi, Bangkalan.

Alamat di Yogyakarta : Sapen GK1, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta.

Email : lfarisi24@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2001-2007 : SDN PASESEH 01

2007-2010 : MTs TMI Prenduan

2010-2013 : MA TMI Prenduan

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Lukman Farisi